

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM  
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN  
NEGERI & TIPIKOR)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**PRADITIYA UTAMA**

**C100150132**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM  
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI  
& TIPIKOR)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**PRADITIYA UTAMA**

**C100150132**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:**

**Dosen Pembimbing**



**(Hartanto. S.H., M.Hum.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM  
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI  
& TIPIKOR)**

Oleh:

**PRADITIYA UTAMA**

**C100150132**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Pada Hari Senin 25 Oktober 2021 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Dewan Penguji:**

1. **Hartanto. S.H., M.Hum.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Bambang Sukoco, S.H., M.H**  
(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**



(.....)  
**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)**



## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain , kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustak.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas , maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Oktober 2021

Penulis



**PRADITIYA UTAMA**

**C100150132**

## **MOTTO**

*“ Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan sanda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya”*

(Q.S Al-An'am: 32)

*"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."*

(Q.S At-Talaq: 4)

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

(Al-Baqarah: 286)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang senantiasa memberikan motivasi didalam menimba ilmu khususnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Keluarga serta sanak saudara saya yang juga selalu memberikan dukungan selama masa saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Surakarta ini.
3. Septina Qoirun Nisa yang selalu mendukung dan memotivasi saya tanpa lelah sejak masih masa pacaran hingga sekarang sudah menjadi istri saya.
4. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan serta arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah beliau ajarkan kepada penulis dapat menjadi amal jariyah kelak bagi beliau.
5. Teman-teman saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan saya banyak sekali bantuan terutama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Rekan-rekan saya di luar kampus yang sudah menganggap saya sebagai bagian dari keluarga dan menerima saya sebagai saudara yang mana banyak sekali jasa dari mereka yang mungkin tidak dapat saya balas satu persatu.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr,Wb*

Segala Puji hanya untuk Allah SWT,yang maha Pengasih lagi maha Penyayang, Pemilik dan Penguasa alam beserta isinya. Sholawat beserta salam seoga dilimpahkan kepana Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia alam jahiliah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini

Berkat petunjuk Allah SWT, penulis dapat menulis skripsi ini tanpa suatu halangan yang berarti dan atas izin-Nya penulis juga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“PROSES PELAKSANNAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM YANG BERBEDA STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI & TIPIKOR”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Dr. Sofyan Arif,M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis unuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tercinta ini.


2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum.
3. Bapak Hartanto, S.H M.Hum Selaku dosen pembimbing terima kasih meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang saya dapatkan pada saat perkuliahan.
5. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Untuk kedua orang tua ku serta keluarga,yang aku cintai, dan selalu aku banggakan. Terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti diberikan kepadaku.
7. Untuk istri saya yang sangat aku sayangi, dan aku banggakan, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
8. Untuk teman-teman yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang memberi dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengetahuan penulis. Namun penulis berharap, skripsi ini tetap dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamualaikum, Wr.Wb.*

Surakarta, 25 Oktober 2021

Penulis



**Praditiya Utama**

**C100150132**

**PROSES PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA DARI VONIS HAKIM  
YANG BERBEDA (STUDI KASUS NAZARUDDIN PENGADILAN NEGERI &  
TIPIKOR)**

**Abstrak**

Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) adalah ciri yang paling fundamental daripada setiap negara hukum yang demokratis. Keberadaan pengadilan yang merdeka terdiri dari 3 (tiga) alasan yaitu; a) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; b) pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; c) pengadilan merupakan akar negara hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum merupakan suatu fakta obyektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur karena baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari pada masyarakat yang sedang membangun, maka menjadi suatu alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Hukum, Hukum Pidana

## **Abstract**

The independence of the judiciary is the most fundamental feature of every democratic rule of law. The existence of an independent court consists of 3 (three) reasons, namely; a) the court is the guardian of the constitution; b) free courts are elements of a democratic state; c) the court is the root of the rule of law. The purpose of law is not only justice, but also legal certainty and expediency. Ideally the law should accommodate all three. Apart from all longing for other things which are also the goal of law, order as the main goal of law is an objective fact that applies to all human societies in all their forms. The role of law in development is to ensure that change occurs in an orderly manner because both change and order (order) are twin goals of a developing society, thus becoming a tool that cannot be ignored in the development process.

**Keywords:** Judicial Power, Court Of Law, Criminal Law.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Hukum Pidana .....	11
B. Tinjauan Tentang Hakim .....	20
<b>BAB III</b> .....	<b>27</b>

<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Ketentuan Hukum Pidana Mengatur Tentang <i>Concursus</i> (Perbarengan Tindak Pidana).....	27
B. Proses Pelaksanaan Hukuman Pidana Dari Vonis Hakim Yang Berbeda.....	34
1. Kasus.....	34
2. Analisis.....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>